



## **OPTIMALISASI PEMBINAAN NARAPIDANA LANSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA**

**Bachtiar Ichsan Prasetyo, Mitro Subroto**

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok, Indonesia

### **ABSTRAK**

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga pemsaryakatan maupun di Rumah Tahanan Negara, Narapidana lanjut usia (Lansia) merupakan kelompok rentan yang saat ini menjadi bagian Narapidana dan tidak bisa disamakan dengan Narapidana lain yang masih mempunyai usia produktif. Pembinaan Narapidana lansia diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang pemsaryakatan. Metode yang digunakan dalam proses pembuatan jurnal ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan wawancara dan juga observasi data dilapangan dan juga mengacu pada peraturan perundang undangan yang sudah ada. Tujuan dari jurnal ini adalah mengenuahi program pembinaan yang sesuai bagi Narapidan lansia dengan program pembinaan kemandirian yang ada dan juga mengetahui faktor kendali dari program pembinaan bagi Narapidana lansia. Hasil dalam penelitian yang sudah dilakukan adalah Narapida lanjut usia masih disamakan dengan narapidana lain yang umurnya masih produktif sehingga banyak program kemandirian yang tidak dapat berjalan karena banyak faktor yang menghambat salah satunya adalah kesehatan upaya pelayanan khusus bagi narapida juga belum terlihat seperti pelayanan beribadah dan juga kesehatan yang khusus karena pada dasarnya narapidana lansia membutuhkan program pembinaan dan layanan khusus karena dilihat dari segi fisik yang tidak sama dengan narapidana lainnya sehingga diharapkan narapidana lansia mnedapatkan pembinaan yang sesuai seperti yang diatur dalam Undang-Undang

**Kata Kunci : Narapidana, Lansia, Lembaga Pemsaryakatan, Pembinaan, Kelompok Rentan**

### **PENDAHULUAN**

Menurut data yang diambil dari Dirjen Pemsaryakatan tahun 2019 jumlah narapidana lanjut usia (lansia) adalah 4.755 orang jumlah ini terus meningkat dari tahun ketahun, angka yang sangat tinggi bila berada di Lembaga Pemsaryakatan dan Rumah Tahanan Negara, tingginya Narapidana lansia diartikan bahkan jumlah angka harapan

hidup dimasyarakat semakin meningkat sehingga berdampak lurus terhadap jumlah Narapidana lansia di Lembaga pemasyarakatan.

Pemasyarakatan menjadi alur terakhir dalam proses penyelenggaraan pemidanaan di Indonesia, pada proses Integrated Criminal Justice System (ICJS) pemasyarakatan menjadi lembaga tempat pelaksanaan pidana diambil dari kata masyarakatan yaitu memasyarakatan kembali para pelanggar hukum dalam hal ini pemasyarakatan menjadi tempat penting untuk membina para pelanggar hukum. Lembaga pemasyarakatan bukan lagi Penjara yang diartikan sebagai tempat penebusan dosa melainkan tempat membina menjadi sosok manusia yang lebih baik menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi.

Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah negara Indonesia untuk melaksanakan program pembinaan bagi para pelanggar hukum dengan dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, didefinisikan terdapat dua tujuan yang dapat diperoleh dari adanya program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan tersebut antara lain, pertama adalah pemasyarakatan berupaya untuk menyadarkan perilaku yang dilakukan itu salah, memulihkan retaknya hubungan antar warga binaan dengan masyarakatan, menyadarkan perbuatan agar tidak mengulanginya lagi, Kedua adalah memperbaiki sifat tabiat buruk dari pelaku tindak pidana yang sedang menjalani masa pidana hal ini sangat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2.

Dalam pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan dua program pembinaan yaitu program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian, Program pembinaan kepribadian erat kaitannya dengan mengubah tabiat buruk dari pelaku pelanggar hukum dan membina akhlak sikap dan mental, Sedangkan program pembinaan kemandirian diartikan program untuk memberikan keterampilan bagi warga binaan agar ketika selesai menjalani pidana mempunyai keahlian dan keterampilan yang cocok dijadikan bekal hidup nanti, Peran Lembaga Pemasyarakatan ini yaitu untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang program pembinaan kemandirian dan juga membina dan mendampingi sesuai minat dan bakat yang ada di Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan pada dasarnya sudah ada sejak tahun 1964 di Lembaga Bandung pada momen perubahan sistem kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Pada tahun 1995 proses pelaksanaan dan alat hukum pendukung akhirnya terealisasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan dari sistem pemasyarakatan ini untuk membina dan mendidik manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya dengan menyadari kesalahannya, berupaya untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kesalahannya sehingga dapat kembali lagi dilindungi masyarakatan dan ikut serta dalam pembangunan negara sehingga menjadi warga negara yang taat dan patuh pada hukum menjalani kewajibannya selayaknya warga negara lain.

Dengan demikian para pelanggar hukum ini akan sadar bahwa setiap perilaku dan perbuatan yang akan dilakukannya nanti sangat erat dan akan bersinggungan dengan norma-norma yang ada dimasyarakat sehingga dalam proses kegiatan bersosialisasi dan berinteraksi didalam masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Dalam proses berjalannya sistem pemasyarakatan mengalami perkembangan mengarah perbaikan program pembinaan, salah satunya adalah perlakuan terhadap Narapidana dan Tahanan Lanjut Usia, ini ditunjukkan dengan adanya dukungan dari ICRC New York yang memberikan lampu hijau dalam proses pembentukannya Standart

International proses pembinaan dan perlakuan terhadap Lansia. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 yang dikatakan Lansia adalah masa manusia yang sudah menginjak umur 60 tahun, sehingga pada tahapan ini Lansia mengalami penurunan fungsi anggota gerak tubuh dan memerlukan kebutuhan khusus untuk terus bertahan hidup.

Menurut data yang diperoleh bahwa dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara mencapai 4.755 warga binaan yang termasuk golongan lansia ini merupakan angka yang cukup besar sehingga perlunya usaha untuk memperoleh program dan sistem yang pas untuk pembina warga binaan ini, sehingga tidak akan menjadi permasalahan yang akan timbul dikemudian hari dengan meningkatnya jumlah warga binaan lanjut usia, jangan sampai pada tahap umur 60 keatas warga binaan diperlakukan seperti warga binaan pada umumnya karena pada dasarnya mereka memerlukan kebutuhan khusus apalagi lansia yang tinggal di dalam Lapas maupun Rutan.

Jika ditinjau dari permasalahan yang ada seperti overcrowding dan overcapasitas di dalam lapas maka narapidana lansia ini menjadi kelompok rentan karena menurunkan fungsi fisik dan kesehatan sehingga diperlukannya kebutuhan khusus, walaupun secara khusus dalam peraturan perundang undang belum disebutkan adanya program pembinaan yang tepat tetapi dalam tubuh jajaran pemasyarakatan sudah mulai memperbaiki dan membentuk regulasi yang baik dan benar seperti usahanya dalam membuat jakarta statement (Jakarta Rules) yang nantinya akan merubah sistem yang sudah ada menjadi lebih baik lagi bagi beberapa kelompok yang rentan narapidana dan tahanan lanjut usia.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam proses penulisan jurnal ini metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini akan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder yang digunakan (Efendi & Ibrahim, 2016)

Dalam proses metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata lapangan dalam memperoleh data dengan masalah, gejala, fakta, dan peristiwa yang didapat secara mendalam sehingga dapat diperoleh data yang valid. Peraturan perundang undangan juga menjadi dasar dalam proses penelitian dimana bertujuan untuk menelaah peraturan yang sudah ada dengan kebijakan yang berlaku di lapangan. Dalam proses observasi pencari data yang mendalam dapat diambilnya data dan dokumen yang menunjang keberhasilan dari penelitian ini sehingga akan mempermudah analisis dan pengolahan data. Metode penelitian deskriptif dan observasi ini akan menggambarkan masalah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta sebagai lokus utama dalam penelitian ini

Dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan program pembinaan bagi narapidana lanjut usia yang sudah berlaku di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta dan juga mengetahui hambatan yang ditemui sehingga dapat menjadi masukan bagi para jajaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan agar menjadi lebih baik

## **PEMBAHASAN**

### **1. Optimalisasi Program Pembinaan Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta**

Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah organisasi yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana menjadi tempat pelaksanaan pidana bagi para pelanggar hukum, Sejatinya konsep Pemasyarakatan terus berkembang dari tahun ketahun dengan mengalami perbaikan pada saat dirubahnya sistme kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan pada tahun 1965 yang digagas oleh menteri kehakiman pada saa itu Saharjo yang menyatakan bahkan jawatan kepenjaraaan bukan lagi melaksanakan hukuman melainkan tugasnya akan jauh lebih berat yaitu mengembalikan orang orang yang telah melanggar hukum agar dapat kembali lagi didalam masyarakat dengan suatu sistem yang disebut pemasyarakatan (Irwan & Widiarty, 2008)

Proses dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan telah tertuang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dengan pasal 5 yang memuat proses sitem pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan dengan berdasarkan asa :

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemenerdekaan merupakan satu satu penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga

Dalam proses pelaksanaannya pembinaan WBP harus selalu mengedepankan dari sisi perbaikan dan mengutamakan pelaku, sehingga diharapkan setelah mendapatkan pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan warga binaan dapat bermanfaat didalam masyarakat dan ikut serta membangun negara, output yang didapat setelah menjalani masa pidana di LAPAS adalah perubahan perilaku dan adanya asa kemanfaatan bagi masyarakat secara umum, dalam hal ini dapat diperoleh bahwa, sisi prevensi khusus atau special lebih didepankan daripada sisi prevensi umum atau general yang mana merupakan tujuan dari adanya proses pemidaan.

Usia manusia yang sudah menginjak diumur 60 ke atas biasa disebut dengan umur lanjut usia dengan ditandai dari proses pertumbuhan yang sudah berhenti dan mengalami proses penuaan atau penurunan dari fungsi fisik anggota tubuh. Semua makhluk hidup akan mengalami proses penuaan karena didalam siklus kehidupan terdapat tahapan ini dan tidak dapat dipungkiri lagi, proses setelah mengalami penuaan adalah semakin menurunnya ketidakmampuan anggota tubuh untuk menjalani aktifitas sehingga akan banyak timbul penyakit yang menyerang yang selanjutnya akan meninggal dunia.

Lembaga pemasyarakatan sebagai suatu lembaga yang memberikan pelayanan publik tidak terkecuali adalah para pelanggar hukum juga tidak dipungkiri terdapat narapidana lanjut usia didalammnya sehingga diperlukannya kebutuhan khusus untuk membinaannya. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta petugas telah memulai mengelompokkan dan memberikan perhatian khusus, berupa kamar yang dikhususkan untuk narapidana lansia, memberikan program optimalisasi pembinaan secara intensif yang sesuai, dan juga memberikan kepedulian yang optimal bagi narapidana lanjut usia.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang mengatur terkait pembinaan narapidana, disana dinyatakan bahwa proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketataan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan Intelektual, Sikap maupun perilaku bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Untuk itu, Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan program pembinaan agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Pada PP No. 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1, dinyatakan bahwa program pembinaan dan pembimbingan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara antara lain :

1. Ketaqwaan
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Intelektual
4. Sikap dan perilaku
5. Kesehatan jasmani dan rohani
6. Reintegrasi dengan masyarakat
7. Keterampilan Kerja; dan
8. Latihan kerja dan produksi

Dari sistem peraturan tersebut dapat ditemukan adanya program pembinaan kemandirian yang dapat dilakukan dengan keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi. Dengan diadakannya program tersebut diharapkan narapidana lansia harus lebih mengedepankan dan menentukan program yang sesuai dengan keinginan agar dapat mengisi waktu dengan kesibukan, sehingga keahlian yang telah diperoleh dapat diaplikasikan baik didalam lapas maupun sebaliknya.

Program pembinaan kemandirian yang ada di Lapas kelas IIA Yogyakarta sendiri yaitu

1. Pembuatan Roti
2. Pembuatan Fournitor kayu jati
3. Pelatihan Handicraft
4. Laundry
5. Perkebunan
6. Pelatihan Pembuatan Kue
7. Pelatihan Pembuatan Susu Kedelai
8. Pelatihan Agrobisnis
9. Pelatihan Menjahit
10. Pelatihan Pembibitan Tanaman
11. Pelatihan Pembuatan Mabel

Pembinaan yang dilaksanakan bagi para narapidana lansia harus mengedepankan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan psikis dan mental sehingga pembinaan ini akan mudah dilakukan oleh narapidana lansia dengan memperhatikan kebutuhan fisik yang diperlukan sebagai contoh pembinaan kemandirian pembuatan mebel yang membutuhkan energi fisik yang besar dan prima maka program ini tidak cocok bagi narapidana lansia dilain sisi program pembinaan kemandirian seperti menjahit, Agrobisnis dan Pembuatan Handicraf tergolong dalam pembinaan yang tidak membebankan kondisi fisik dari

narapidana lansia, disisi lain pembinaan kemandirain akan menghasilkan premi yang sangat berguna dalam menunjang kehidupan narapidana lansia di Lapas.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, dapat dilihat pembinaan terhadap narapidana lansia masih disamakan dengan narapidana lainnya dan belum terdapat adanya pembinaan khusus bagi narapidana lansia sedangkan menurut Dirjen Pemasyarakatan, telah menyusun terkait aturan yang menjelaskan tentang pentingnya perlakuan khusus bagi narapidana lansia yang terkandung dalam Permenkumham No.32 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 2 yaitu :

“Perlakuan Khusus merupakan upaya yang digunakan untuk memberikan kemudahan terkait pelayanan di lapas yang bertujuan membantu narapidana lanjut usia (LANSIA) untuk membalikkan dan memulihkan diri hal tersebut merupakan salah satu upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya”

Berdasarkan proses Assesment yang akan dilakukan kepada narapidana lansia akan memberikan gambaran program pembinaan yang sesuai sehingga dapat diusulkan oleh para wali pemasyarakatan, Disin penulis mengusulkan program menyulam bagi narapidana lansai karena diumur yang sudah tidak bisa dikatakan muda ini golongan kelompok rentan ini mempunyai berbagai macam keluhan terkait kesehatan sehingga menurunkan angka produktivitas, menyulam sendiri sangat mudah dipelajari dan diaplikasikan disetiap waktu luang bagi narapidana dan juga membutuhkan tenaga yang relatif kecil karena dapat dilakukan tanpa perlu menyiapkan alat dan bahan yang sulit diperoleh, sehingga dari kegiatan tersebut dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai jual dan nilai guna.

## **2. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan optimalisasi program pembinaan bagi narapidana lanut usia di lapas kelas IIA Yogyakarta**

Pembinaan narapidana selama ini memang mengalami banyak masalah seperti tidak efektifnya pembinaan yang diberikan, gagalnya proses reintegrasi karena faktor pembinaan yang tidak sesuai dan masih banyak lagi, padahal pembinaan narapidana menjadi salah satu ujung tombak dan faktor penting dalam proses pemasyarakatan.

Kendala lain yang mempengaruhi pembinaan narapidana lansia adalah sarapa dan prasana yang belum memadai untuk menunjang proses pembinaan itu sendiri, seperti alat bantu aktifitas untuk narapidana lansia yang mengalami kesusahan dalam beraktivitas, makanan juga merupakan kendala bagi narapidana lansia karena narapidana lansia diberikan porsi makan dan daftar menu yang sama pada umumnya, tidak mendapatkan makanan khusus yang memadai dari kebutuhan yang dibutuhkan diumur lansia,

Lapas kelas IIA Yogyakarta mempunyai keterbatas dalam memberikan layanan kepada narapida lansia antara lain terbatasnya obat obat dan dokter khusus bagi narapidana lansia. Kondisi rohani dan psikologis dari narapidana lansia cenderung merasa tertekan sehingga perlunya pendekatan persuasif dalam menanganinya upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta adalah dengan memberikan treadmen terapi mental kejiwaan dan sering mengadakan kegiatan berupa sharing by caring berupa diskusi sehingga diharapkan akan mengurangi tekanan mental yang dialami oleh narapidana lansia

Pembentukan lapas khusus lansia menjadi solusi yang tepat untuk pemenuhan hak bagi narapidana lansia dan dapat menjadi langkah yang baik dalam pemberian pembinaan yang sesuai tetapi untuk membentuk lapas khusus lansia banyak hal yang perlu dipertimbangkan, seperti apakah sangat urgent dalam pembentukan lapas baru karena melihat

dari anggaran sarana dan prasarana yang sangat banyak untuk dipersiapkan dan dipertimbangkan

## **KESIMPULAN**

Pembinaan bagi narapidana lanjut usia harus dilaksanakan secara terstruktur dan mengacu pada undang-undang yang sudah ditetapkan sehingga akan memperhatikan kebutuhan yang diperlukan sehingga berbagai macam proses pembinaan dan pelayanan dapat diberikan sebaik-baiknya karena dengan pertimbangan kondisi fisik yang sudah menurun, Lapas kelas IIA Yogyakarta belum memaksimalkan kegiatan pembinaan bagi narapidana lansia dengan baik, seharusnya pembinaan agar berdampak pada memberikan manfaat bagi keberlangsungannya hidup, kehidupan dan penghidupan bagi narapidana lanjut usia. Berdasarkan observasi yang dilakukan pembinaan kemandirian yang cocok bagi narapidana lansia adalah Program kegiatan menyulam dimana kegiatan ini tidak akan mengganggu kondisi fisik dari narapidana dan dapat dilakukan kapan saja hasil yang diperoleh juga dapat memberikan premi bagi narapidana lansia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Barus, B. J. P., & Biafri, V. sylvia. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1).

Beliferdo, A., Darmadi, A. A. N. Y., & Tjatrayasa, I. M. (2013). Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di LP Karangasem. *Kertha Wicara*, 1(5).

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Method Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia

Firmansyah, R., Rani, F. A., & Adwani, A. (2019). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 433-448.

Hasmawati. (2009). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Narapidana Lansia Di Lapas Kelas 2a Palopo. *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal* 2, no. 2 (2019): 39-44

Irwan, P. P., & Widiarty, W. S. (2008). *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*. Jakarta: Indiholl.

Jati, I. P. (2019). Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasarakatan di Indonesia. *Cepalo*, 3(2).

Kustipia, R. (2015). Analisis Sistem Penyelenggaraan Makanan Dan Daya Terima Menu (Persepsi) Yang disajikan di Lapas Kelas II B Tasikmalaya

Maryanto, Indrawati dan Rahmawati. (2014) "Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lapas Kelas 2a Slawi." *Jurnal Pembaharuan Hukum I*, no. 1 (2014): 66-72

Sutrisni. (2016) *Upaya Peningkatan Pembinaan Narapidana dilapas .Sutrisni. Jurnal Jendela Hukum"* Fakultas Hukum Unija. 3, No. 1 (8-17.

Supriyono, B. (2012). *Peningkatan Kinerja Pembinaan LAPAS Kelas IIB Nusakambangan*. Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

Tampubolon, "Efektivitas dan efisiensi dari Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Pekanbaru Oleh :*Visip 4*, No. 1 (2017): 1-14.

Tambi, (2015) "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas Iia Yogyakarta *Jurnal Pembaharuan Hukum I*, no. 1 (2015): 2-12

Wiryani, Inten, *Program Kekhususan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, And Universitas Udayana*. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia, n.d., 1-17.